

**RIBA DAN BUNGA BANK
PERSPEKTIF MOH. HATTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**WAHYU IKHWAN
06380011**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Riba dan bunga bank adalah dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bunga bank: di satu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi di sisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang pada umumnya masih di bawah garis kelayakan, apalagi bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga atau riba, khususnya bagi umat Islam seringkali mengalami dilema tersebut, apakah bunga bank itu halal, haram atau subhat. Hal ini yang menjadi pemikiran para ulama dan ahli ilmu yang selama ini belum menemukan titik temu tentang status hukumnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti pemikiran salah satu intelektual muslim yang dihormati ahli di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, filsafat, ilmu pengetahuan agama, dan pendidikan, yaitu Moh. Hatta yang ikut menyampaikan pendapat untuk menentukan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, riba semata-mata konsumtif adalah bunga uang yang di luar perikemanusiaan, bersifat melebihi dan adanya penindasan (*eksploitasi*), dan sedangkan bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba karena tidak ada unsur pemerasan, penindasan (*eksploitasi*) di dalamnya.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur dalam konteks kualitatif dan diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai. Penyusun juga menggunakan dua metode dalam menganalisis data skripsi ini. Pertama, induksi yaitu menganalisa data dalam rangka memperoleh gambaran secara umum pemikiran Moh. Hatta tentang riba dan bunga bank yang pengambilannya dari data-data yang bersifat khusus. Kedua, deduktif yaitu menganalisa data dalam rangka memperoleh gambaran secara khusus pemikiran Moh. Hatta mengenai hukum riba dan bunga bank yang pengambilannya dari data-data bersifat umum yang terkait dengan objek penelitian hasil pemikiran Moh. Hatta.

Kesimpulan menurut pemikiran Moh. Hatta adalah bahwa bunga bank tidak bisa dikategorikan dengan riba, karena riba yang dimaksud adalah pinjaman konsumtif yaitu pinjaman yang tidak terlepas dengan bunga uang yang di luar perikemanusiaan dan bersifat melebihi dan adanya pemerasan (*eksploitasi*). Sedangkan bunga bank itu sendiri diberikan dalam bentuk pinjaman produktif tidak terdapat unsur paksaan, pemerasan (*eksploitasi*) malahan sebaliknya, bunga bank itu sejalan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Metode yang digunakan beliau adalah sesuai dengan konteks keadaan, memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya fenomena baru yang berkembang sesuai berjalannya waktu. Metode ini lebih terfokus terhadap penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan lagi gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai ide-ide yang relevan dari al-Qur'an dan al-Hadis.



Pembimbing I : Drs. Riyanta, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Wahyu Ikhwan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Ikhwan
NIM : 06380011
Judul : *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1002



Pembimbing II : Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Wahyu Ikhwan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Ikhwan
NIM : 06380011
Judul : *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/041/2010

Skripsi dengan judul :“ Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta“

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU IKHWAN
NIM : 06380011
Telah dimunaqosyahkan pada : 12 Juli 2010
Nilai Munaqosyah : A/B

Skripsi ini dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 29 Rajab 1431H / 12 Juli 2010M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Mu’amalat.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Drs. Rizanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 12 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعِدَّة عِدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-Furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

JANGAN PERNAH MENYERAH

WALAUPUN KESEMPATAN ITU KECIL
MAKA TETAPLAH BERUSAHA

*"Barang Siapa Menanam Buah
Maka Ia Jualah
Yang Akan Memanennya"*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,
أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Kyai.Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekertaris Jurusan Mu'amalat serta seluruh dosen-dosen

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. DR. H. Syamsul Anwar, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
6. Ayahanda, Ibunda (Yasri dan Habibah), kakak-kakak dan adik-adik tercinta (Ann, Dika, Fitri, Iil dan Al), terima kasih atas bimbingannya, do'a, dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
7. Kepada seluruh keluarga besar Jaringan Mahasiswa Alumni MAN-PK di Yogyakarta (Jamayyka) dan PPS CEPEDI atas motivasi dan bantuannya yang telah ikut mewarnai dalam kehidupan penyusun.
8. Kepada teman-teman Gen-17 (KOBAR), khususnya teman-teman (Kir (Fikri), Bull (Fadli), Gito, Fitri) yang telah memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman MU berbagai angkatan, terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materiil.
10. Kepada sepupuku (Syahril) dan urang awak (yang berada di Bandung) dan sahabat-sahabat seperjuangan (Yuli, Intan, Zulfa, Syarif, Yusuf) yang telah bersama-sama memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritikan atau masukan dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini bermanfaat. *Jazākumullah Ahsanal Jazā'*, Amin.

Yogyakarta, 23 Juni 2010 M
10 Rajab 1431 H

Penyusun

(Wahyu Ikhwan)
NIM. 06380011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Pengertian Riba.....	21
B. Pengertian Bunga Bank.....	24
C. Macam-macam Riba.....	26

D. Riba dalam al-Qur'an dan al-Hadis.....	30
E. Pandangan Ulama Indonesia terhadap Riba dan Bunga Bank.....	38

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MOH. HATTA TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Biografi Moh. Hatta.....	43
B. Karya-karya Ilmiah.....	46
C. Pemikiran Moh. Hatta tentang Riba dan Bunga Bank.....	48
D. Pinjaman Konsumtif dan Pinjaman Produktif.....	53
1. Pinjaman Konsumtif	53
2. Pinjaman Produktif.....	54

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN MOH. HATTA TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK

A. Moh. Hatta antara Golongan Modernis atau Neo-revivalis.....	56
B. Dasar Hukum.....	62
C. Relevansi Pemikiran Moh. Hatta terhadap Perkembangan Indonesia Saat Sekarang Ini.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN -LAMPIRAN:

LAMPIRAN I	TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH... 	V
LAMPIRAN III	CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik *duniāwī* maupun *ukhrāwī*. Semua petunjuk itu terdapat hukum yang utama yaitu al-Qur'ān dan al-Hadīś, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Islam itu tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam persoalan-persoalan tertentu masih banyak berupa pesan-pesan dasar yang menuntut kalangan tertentu untuk melaksanakan *ijtihād*, yaitu mencurahkan segala kesanggupan untuk mendapatkan hukum agama yang bersifat operasional dengan cara *istinbāt* (mengambil kesimpulan hukum).¹

Persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bank, di satu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi di sisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang

¹ Yūsuf al-Qaradawī, *Ijtihād dalam Syarī'ah Islām*, alih bahasa Ahmad Syaṭari, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 2.

umumnya masih di bawah garis kelayakan, apalagi bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya.²

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga atau riba khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau *subhat*. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis sendiri hanya menyebutkan kata-kata riba, bukan berarti riba itu sama dengan bunga. Meskipun demikian, al-Qur'an dan al-Hadis memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip mu'āmalat yang darinya setiap kasus dapat dirujuk. Prinsip-prinsip ini diantaranya; saling rela, tolong-menolong, pelarangan, adanya unsur gharar, ma'isir, riba, *eksploitasi* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah bunga bank itu sendiri dalam Islam termasuk *ijtihadiyah*, artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui metode *ijtihad*.³

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan *intermediasi* keuangan khususnya bank. Hal ini karena lembaga keuangan merupakan penyanggah yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern. Bank berfungsi sebagai sarana penghubung antara pemilik modal di satu pihak, dengan pengusaha di pihak lain. Para pengusaha agar bisa mengembangkan usahanya, biasanya menggunakan jasa bank guna memenuhi modal yang diperlukan.

² Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 4.

³ Wakum, *BMUI dan Takaful Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

Sistem bunga merupakan ciri utama dari bank tersebut, bagaimana hukum transaksi dengan bank yang menerapkan sistem bunga?

Bagi umat Islam khususnya masyarakat Indonesia sekarang ini sudah menjadi terbiasa hidup dengan sistem bunga dan kadar ketergantungan mereka terhadap jasa-jasa bank, dan tidak ada bedanya dengan umat-umat lainnya tanpa ada perasaan risih bahwa itu suatu yang terpaksa atau *darûrah*⁴.

Moh. Hatta adalah seorang tokoh ekonom Indonesia dan seorang Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemikir dan intelektual yang sangat dihormati. Moh. Hatta kaya dengan berbagai gagasan dan pola pikir baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, filsafat, ilmu pengetahuan agama, pendidikan. Dalam bidang ekonomi peranannya sangat menonjol sekali. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan *Bapak Koperasi Indonesia*, dan beliau bisa dikategorikan sebagai pemikir muslim dalam bidang ekonomi.

Permasalahan riba dan bunga bank pun tidak terlepas dari pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sebagai seorang pakar ekonom dan seorang yang mempunyai pengetahuan hukum Islam tidak menginginkan adanya praktek riba dalam aktifitas ekonomi karena riba telah jelas diharamkan. Moh. Hatta mengatakan, bahwa riba semata-mata konsumtif adalah bunga uang yang di luar perikemanusiaan, artinya bersifat berlebihan dan adanya pemerasan

⁴ Munawir Sjadjali, *Ijtihâd Kemanusiaan*, cet. ke- 1, (Jakarta: Paramidana, 1997) hlm. 12.

(*eksploitasi*). Sedangkan bunga bank tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba, karena tidak ada unsur pemerasan di dalamnya, bahkan baginya bunga bank yang dilakukan oleh bank-bank konvensional itu sejalan dengan prinsip keadilan, dibandingkan dengan biaya administrasi atau bagi hasil yang ada dalam bank tanpa bunga (bank Islam)⁵. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka larangan riba dalam pemahamannya berkaitan dengan pinjaman konsumtif adalah pinjaman dalam bentuk berlipat ganda yang dapat menimbulkan penindasan, *eksploitasi* bagi si peminjam.

Dari konteks di atas dapat ditelaah lebih jauh bahwa pinjaman konsumtif merupakan riba karena adanya unsur lipat ganda dan menimbulkan penindasan (*zulm*). Bagaimanakah relevansinya dengan bunga bank?.

Dalam perekonomian modern, pada dasarnya bank merupakan sentrum atau tempat mengumpulkan kapital (dana). Bank usahanya menarik uang atau kapital orang tersebut dan meminjamkannya kembali kepada orang atau perusahaan yang perlu akan kapital usaha.⁶ Bank juga bisa dikatakan sebagai perusahaan kredit. Kredit artinya kepercayaan, sebab itu jika hendak mendapatkan kredit harus menunjukkan bahwa diri seseorang itu dapat dipercayai. Moh Hatta menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit meliputi:

⁵ Moh. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), hlm. 214-215.

⁶ *Ibid.*, hlm. 217.

1. Kepercayaan.
2. Tenggang waktu.
3. *Degree of Risk* (Tingkat Risiko).
4. Keuntungan.

Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga tersebut adalah bagian keuntungan yang diperoleh dari si peminjam dengan adanya bantuan dari pihak bank itu sendiri. Oleh karena itu, uang pinjaman tersebut dapat membantu memperbaiki keadaan ekonomi si peminjam. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena membayarnya kepada mereka yang menyimpan dana (deposito), dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya.⁷ Itulah sebabnya mengapa bank perlu memperhatikan kebaikan penyimpanan dana (deposito) dengan membayar imbalan kepadanya.

Praktek bank menghendaki sistem rasional dalam memungut bunga dan memberikan bunga kepada yang mempunyai kapital. Bank tidak bisa hidup tanpa bunga, karena dengan bunga itu dibayarkan untuk keperluan gaji para pegawai, pemeliharaan gedung dan tidak lupa juga dibagikan kepada penyimpan dana.

Alasan Moh. Hatta membolehkan bunga bank adalah karena bank itu tidak bisa berdiri, berkembang, dan hidup tanpa bunga. Ketika terjadinya transaksi antara nasabah dan pihak bank dalam transaksi pinjam-meminjam modal, dari

⁷ *Ibid.*, hlm. 134-135.

pihak bank telah menetapkan persentase (%) bunga terlebih dahulu, maka orang yang datang ke bank sudah mengkalkulasikan untung dan rugi dalam menggunakan jasa bank, untuk menghindari dari praktek *mindering* yang sering terjadi di masyarakat. Bunga bank tidak menimbulkan penindasan (*zulm*) malah mendorong dan memajukan perekonomian masyarakat.

Dalam konteks intelektual Islam, Moh. Hatta bukanlah orang yang pertama yang mengungkapkan status halal atas hukum bunga bank, karena ada tokoh seperti Muhammad ‘Abduh terlebih dahulu mengemukakan pandangannya mengenai hal ini. Muhammad ‘Abduh berpendapat, bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, dalam riba terdapat unsur pemerasan sedangkan bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan.⁸

Meskipun demikian, argumentasi yang dikemukakan oleh Moh. Hatta tidaklah merupakan pengulangan dari pendapat yang telah ada. Moh. Hatta dalam mencari penyelesaian-penyelesaian status hukum riba dan bunga bank lebih menggunakan pendekatan dari sisi ekonomi dan ajaran Islam yang telah penyusun paparkan di atas. Dengan demikian penyusun tertarik untuk mengangkat dan mengkaji: *Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*.

⁸ Khairuddin Nasution, *Ribâ dan Poligami, Sebuah Studi Kritis Atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 59-60.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan riba dan bunga bank menurut pandangan Moh. Hatta?
2. Apa alasan-alasan Moh. Hatta dalam memahami status hukum riba dan bunga bank?
3. Bagaimana relevansi pandangannya terhadap perkembangan pemikiran kontemporer sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan pandangan Moh. Hatta terhadap riba dan bunga bank.
2. Untuk Mendeskripsikan pandangan Moh. Hatta apakah bunga bank termasuk riba atau bunga.
3. Untuk Mendeskripsikan apa yang menjadi dasar hukum Moh. Hatta dalam menyikapi masalah riba dan bunga bank.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya di bidang mu'āmalat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan oleh masyarakat dan pemerhati hukum Islam dalam melihat kontroversi status hukum bunga bank.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan ditampilkan sejumlah referensi. Setelah mencoba melakukan eksplorasi ke beberapa sumber pustaka, banyak ditemukan buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang riba dan bunga bank. Masalah riba dan bunga bank merupakan kajian mu'āmalat yang terus berkembang dan menjadi perdebatan dan kontroversi, hingga muncul buku-buku atau kitab-kitab yang membahas masalah ini.

Kitab-kitab fiqh yang secara umum membahas tentang riba di antaranya adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq,⁹ *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhailī,¹⁰ *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jarizī, dan *Fiqh al-Manḥaji* karya Muṣṭafā al-Khin dan sebagainya.

⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1980).

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-3, (Bairut: Dār al-Fikr, 1986), VI: 674.

Sementara kitab-kitab fiqh yang membahas secara khusus tentang riba adalah kitab *Fawāiḍ al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Harām* karya Yūsuf al-Qaradawī yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berjudul *Bunga Bank Haram*.¹¹ Kitab *Buhūs fī ar-Ribā* karya Muhammad Abu Zahrah. *Bunga Bank Dalam Islam* karya Abu Sura'ī Abdul Hadī,¹² *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* karya Abdul Mannan,¹³ *Doktrin Ekonomi Islam* karya Fazlur Rahman.

Karya-karya lain mengenai perbankan dan bunga bank adalah karya Abdullah Saeed, berjudul *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Bank)*, terbitan Pustaka Pelajar. Dalam buku ini Abdullah Saeed menyoroti interpretasi moral dan perekonomian terhadap persoalan riba¹⁴. Buku yang berjudul *Ensiklopedi al-Qur'an* karya Dawam Raharjo mengangkat tema riba dan evolusinya ke bunga sebagai persoalan *tematik* dalam al-Qur'an. Sementara itu Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Membumikan al-Qur'an* terbitan Mizan yang cenderung membahas tafsir ayat *tematik*.

Sementara itu karya-karya ilmiah / skripsi-skripsi yang membahas tentang riba dan bunga bank di antaranya:

¹¹ Yūsuf al-Qardawī, *Bunga Bank Haram*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. ke-2 (Jakarta: Akbar, 2002).

¹² Abū Sura'ī Abdul Hadī, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1993).

¹³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

¹⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Bank*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

1. Fuad Tsani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan skripsinya yang berjudul, “ Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muh. Abduh Murtada Mutahhari),” tahun. 2008. Skripsi ini berbicara tentang perbedaan metode ijtihad dalam melihat persoalan bunga bank.¹⁵
2. Riza Yulistia Fajar, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan skripsinya yang berjudul, “ Riba dan Bunga Bank dalam Pandang Muhammad Syafi'i Antonio,” tahun. 2009. Menjelaskan tentang cara ber-istinbat melalui dua pendekatan yakni pendekatan *ma'nawī* (argumentasi) dan pendekatan *istiṣlāḥī* (mencari kemaslahatan). Dari kedua metode yang digunakan, ia memberi kesimpulan bahwa bunga bank adalah riba.¹⁶
3. Naning Hulliyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan skripsinya yang berjudul, “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi),” tahun 2003,¹⁷ menjelaskan *al-ḥalal wa al-ḥaram* bermu'āmalat dengan jalan riba adalah bermu'āmalat yang dilarang.

¹⁵ Fuad Tsani, “ Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muh. Abduh Murtada Mutahhari),” skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2008.

¹⁶ Riza Yulistia Fajar, “Riba dan Bunga Bank dalam Pandang Muhammad Syafi'i Antonio,” skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2009.

¹⁷ Naning Hulliyah, “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer, (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi),” skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2003.

4. Iceu Masyitoh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul "Konsep Riba dalam Pandangan Syafaruddin Prawiranegara," tahun 2001.¹⁸ Tulisan ini membicarakan tentang status riba dimana Syafaruddin menyimpulkan konsep riba yang tidak identik dengan bunga karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak kehidupan masyarakat, namun akan mendorong perekonomian masyarakat.
5. Edy Musoffa, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dalam skripsinya yang berjudul "Riba Menurut Sayyid Rasyid Rida, (Studi atas Tafsir al-Mannar)".¹⁹ Skripsi ini lebih membicarakan pada kajian dan analisis tafsirnya.
6. Karsum, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan skripsinya yang berjudul "Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)," tahun 2002.²⁰ Skripsi ini membahas tentang entitas pandangan Dawam tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut beserta logika penalarannya.

¹⁸ Iceu Masyitoh, "Konsep Riba dalam Pandangan Syafaruddin Prawiranegara," skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2002.

¹⁹ Edy Musoffa, "Riba Menurut Sayyid Rasyid Rida, (Studi atas Tafsir al-Mannar)". Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2003.

²⁰ Karsum, "Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)," skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2002.

Meskipun pembahasan tentang riba dan bunga bank ini sudah banyak dilakukan oleh para Fuqaha maupun oleh para peneliti hukum Islam, namun penyusun masih beranggapan pembahasan-pembahasan tersebut belum final dan masih perlu digali lagi.

Melihat beberapa skripsi di atas, dan kesemuanya itu masih belum diterbitkan, maka penyusun berkeyakinan bahwa skripsi yang akan diteliti tentang “Riba dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta” belum pernah dibahas. Oleh karenanya, penyusun akan melakukan penelitian tentang hal tersebut..

E. Kerangka Teoretik

Agar penyusunan skripsi ini terarah dengan baik, maka penyusun akan kemukakan kerangka teoretiknya terlebih dahulu.

Dari segi ekonomi, cara riba merupakan jalan yang tidak sehat, sebab keuntungan yang diambil dari kreditur bukan dari usaha produktif. Dari segi sosial masyarakat tidak akan dapat keuntungan sedikitpun dari praktek riba, sebab riba tidak akan pernah menambah kekayaan sedikitpun pada masyarakat atau kemampuan untuk mengangkat ekonomi mereka. Bahkan sebaliknya, riba hanya akan menambah penderitaan yang parah, sebab disanalah tersembunyi *eksploitasi* hajat mereka yang tidak pernah berkecukupan, perusakan terhadap nilai yang luhur²¹. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah

²¹ Abu Ahmadi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hlm. 88.

satu pihak, sedangkan Islam telah melarang umatnya untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan dengan cara yang tidak benar (merugikan) dari harta orang lain. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)²²

Larangan riba dalam al-Qur'an diterangkan secara tegas dan jelas dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)²³

Setelah memaparkan permasalahan riba, apakah bunga bank dapat dikategorikan riba atau bukan?. Untuk memecahkan permasalahan ini terlebih dahulu harus ditelusuri pengertian bunga bank itu sendiri. Bank pada pelayanan jasanya memberikan *pinjaman konsumtif* dan *pinjaman produktif*. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan sandang, papan, dan pangan. Sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti pertanian, peternakan, pertambangan dan sejenis produksi lainnya yang dapat menghasilkan atau menambah penghasilan.

²² Al-Baqarah (2): 188.

²³ Al-Baqarah (2): 278-279.

Dalam kedua pinjaman tersebut, bank mendapatkan bunga dalam pembayarannya dari peminjam.

Bunga bank yang dimaksud, yaitu balas jasa yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana dan memungut bunga terhadap peminjam dana. Maksud dari pemberian dan pungutan bunga tersebut adalah sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau yang disimpan itu. Besarnya bunga tersebut biasanya berkisar 1-2 ½ % dari modal pokok dari setiap bulannya. Karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan (menyepadankan) bunga bank dengan riba. Muhammad ‘Ali as-Şābūnī misalnya, menganggap bunga bank sebagai riba nasī’ah, sebagaimana riba berlaku di zaman *jāhiliyyah*²⁴.

Sementara itu, Abu Sura’ī Abdul Hadi menyatakan, bahwa bank konvensional berbasis bunga merupakan sistem riba, karena bank tersebut menetapkan bunga yang telah disodorkan di awal perjanjian dan hal ini merupakan riba, sehingga tidak ada bedanya apakah bunga itu besar atau kecil. Dijelaskan juga tidak ada bedanya antara pinjaman konsumtif maupun pinjaman produktif, karena pinjaman yang bersifat produktif juga terjadi pemerasan manakala pihak yang berhutang memperoleh keuntungan yang besar, tetapi hanya memberikan sebagian kecil keuntungannya itu kepada yang punya modal.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

Pandangan ulama dalam menyikapi masalah yang dikaitkan dengan riba dan bunga bank secara garis besar terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *golongan pertama*, adalah golongan *neo-revivalis* yang pemahamannya secara tekstual dan lebih mengedepankan aspek *legal formal* dari ayat riba yang ada dalam al-Qur'an. Di antara ulama atau para pemikir Islam yang mengharamkan riba atau menyamakan antara riba dan bunga bank adalah al-Mawdudī,²⁵ Sayyid Qutb,²⁶ M. asy-Sya'rawī sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qarādwī,²⁷ yang menyatakan, bahwa bagaimanapun bunga bank adalah sesuatu yang haram, karena ia adalah riba. Begitu juga dengan Jaddual Haq dan yang lainnya, keberadaan ketidakadilan dan kezaliman tidak menjadi penting, maka segala bentuk bunga itu diharamkan.²⁸

Sedangkan pendapat yang kedua adalah golongan *modernis* yang pemahamannya secara kontekstual dan mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba, sesuai dengan statmen al-Qur'an (*lā tazlīmūna wa lā tu zlamūna*), maka riba yang dimaksud berbeda dengan bunga bank. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Afzalur Rahman menurutnya, bahwa sistem ekonomi dapat disusun apabila bunga bank dapat dihapus, akan tetapi keadaan seperti ini

²⁵ Abdul 'Alī al-Mawdudī, *Ribā*, diterjemahkan oleh Abdullah Suhailī, (Jakarta: Hudaya, 1970), hlm. 32.

²⁶ Sayyid Qutb, *at-Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, cet. ke-1, (Beirut: Ihwā' at-Tirān al-'Arabī, 1967), III: 465-490.

²⁷ Yūsuf al-Qardawī, *Haruskah Hidup dengan Riba*, diterjemahkan oleh Salim Basyarahī, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 364-371.

²⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islām dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Ribā dan Bunga*, diterjemahkan oleh M. Ufūqul Mubīn (dkk), cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

tidak memungkinkan bagi kontruksi *idialistik* (yang diangan-angankan) tersebut.²⁹

Para pemikir muslim Indonesia seperti A. Chotib,³⁰ Syafaruddin Prawiranegara,³¹ Ahmad Hassan,³² Kasman Singodimedjo,³³ Munawir Sjadzali,³⁴ M. Dawam Raharja,³⁵ dan ada juga yang berpendapat lebih radikal lagi dikemukakan oleh Dr. Nasr Hamid Abu Zayd yang menyatakan, bahwa penggunaan kata riba sebagai padanan riba (*arbah* dan *fawā'id* atau keuntungan) tidaklah tetap, karena riba dalam al-Qur'an adalah riba pra-Islam. Hal ini arti riba yang dimaksud adalah kata-kata lama (*al-Lugah al-Qaddimah*) yang tidak merepresentasikan realita baru yang tidak ada pada zaman nabi.³⁶ Muhammad Asad, Said an-Najjar, dan Mun'im an-Nāmir yang senada dalam pemikiran mereka adalah termasuk pendapatnya Muṣṭafā az-Zarqā yang dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir beliau menyatakan, bahwa sistem perbankan yang berlaku

²⁹ Afzalur Rahman, *Riba dan Interest dalam Islamic Studies*, Vol. 3.1, (Lahore: Islamic Publication, 1964), hlm. 40.

³⁰ A. Chotib, *Bank dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 101.

³¹ Syafaruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islām, Kumpulan Karangan Terpilih*, Ajip Rosidi (ed), cet. ke-1, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), hlm. II: 283-295.

³² Ahmad Hassan, *Soal Menjawab tentang Berbagai Masalah Agama*, seri 3, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), hlm. 678.

³³ Kasman Singodimejo, *Bunga itu Bukan Riba dan Bunga tidak Haram*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972), hlm. 24-25.

³⁴ Munawir Sjadzali, *Ijtihād Kemanusiaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramidana, 1997), hlm. 11-16.

³⁵ M. Dawam Raharja, *Ensiklopedi al-Qur'ân: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-1, (Jakarta: Paramidana, 1996), hlm. 594-617.

³⁶ Menurut Moch Nor Ichwan, sebenarnya Abu Zayd belum pernah menulis karya tafsir dalam pengertian ketat dan formal, term ini khususnya dikaitkan dengan kerangka teoritik hermeneutikanya, Lihat, Moch. Nor Ichwan, *Hermeneutika Qur'an*, Nasr Hamid Abu Zayd: Menuju Kesarjanaan Kritis, (2000), Tesis tidak diterbitkan, hlm. 114.

sekarang ini diterima sebagai realita yang tidak dapat kita hindari, dan oleh karena itu, umat Islam boleh bermu'āmalat dengan bank dan atas dasar *darurah*³⁷. Unsur darurat yang dimaksud disini adalah tuntutan zaman kehidupan modern, sebab kehidupan pada zaman sekarang menjadikan orang tidak bisa lepas dari jasa bank, seperti pengguna jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan dan lainnya.

Begitu juga dengan pendapat Moh.Hatta yang menyatakan, bahwa kedudukan bunga bank itu tidak sama dengan riba dan hukumnya boleh. Beliau menggunakan beberapa pandangan / metode yaitu pandangan agama (normatif), dan pandangan ekonomi (moralitas) dan *istiṣlāḥī* (mencari kemaslahatan). Moh. Hatta juga menegaskan, bahwa cendekiawan yang telah mengharamkan riba dan bunga bank kurang komprehensif dalam pemahaman dan pengambilan dalil hukumnya yang dikaitkan dengan realita perkembangan ekonomi sekarang dan dapat dikatakan bahwa pendapat Moh. Hatta ini termasuk golongan modernis.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data-data serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: PT. Penerbit al-Ma'ārif, 1983), hlm. 9.

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library research*). Penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks *kualitatif* diupayakan proyeksinya kepada *kontekstualisasi* dari hasil-hasil penelitian yang akan dicapai.

2). Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*,³⁸ memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan bentuk objek penelitian tersebut.

3). Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *pendekatan normatif*, dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Disamping itu, untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat sebagai tolak ukur persesuaian dari *nash-nash* dan ketentuan hukum dalam syari'ah Islam.

4). Sumber Data

Untuk memperoleh data yang valid dan lengkap, penulis melakukan pengkajian terhadap buku-buku *Bank dalam Masyarakat Indonesia, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ekonomi dan Bank, Menuju Negara Hukum* dan buku-

³⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.126.

buku lainnya yang berkaitan langsung dengan pemikiran Moh. Hatta (primer/pokok). Baik yang ditulis sendiri oleh tokohnya yang menjadi obyek kajian penelitian ini dan juga dari beberapa pendapat tokoh-tokoh agama maupun disiplin ilmu lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang akan dibahas.

5). Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian, mempelajari dan mengolah data-data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.

Dalam menganalisa data dari materi yang disajikan, penyusun menggunakan analisa *kualitatif* dengan bentuk *induktif* dan *deduktif*.

- a. Bentuk berfikir induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara umum pemikiran Moh. Hatta tentang riba dan bunga bank yang pengambilannya dari data-data yang bersifat khusus.
- b. Bentuk berfikir deduktif, digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara khusus mengenai pandangan Moh. Hatta tentang riba dan bunga bank yang pengambilannya dari data-data yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Bab pertama: pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah buku, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: membahas, gambaran umum yang meliputi: pengertian riba dan bunga bank, macam-macam riba, riba dalam al-Qur'an dan al-Hadis, dan pendapat ulama Indonesia tentang bunga bank.

Bab ketiga: membahas, biografi dan karya-karya ilmiah Moh. Hatta, pemikirannya terhadap riba dan bunga bank dan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif.

Bab keempat: membahas, analisis pandangan Moh. Hatta tentang riba dan bunga bank meliputi: Moh. Hatta antara golongan neo-revivalis atau golongan modernis, dasar hukum dan relevansi pemikirannya terhadap perkembangan Indonesia pada saat sekarang ini.

Bab kelima: penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah menyusun dan membaca penjelasan di atas, maka ada satu hal yang perlu dicatat bahwa semua ilmuan baik mufassir klasik maupun pemikir modern sepakat untuk mengatakan bahwa riba adalah hukumnya haram. Menjadi pertanyaan adalah apakah bunga bank termasuk pada klasifikasi riba atau tidak?. Disini ada dua pendapat: pendapat pertama, pendapat yang menggolongkannya kedalam riba dan pendapat yang kedua yang tidak menggolongkannya ke dalam riba. Selanjutnya penyusun akan memberikan kesimpulan dari skripsi ini.

1. Riba yang dimaksud Moh. Hatta adalah semata-mata konsumtif artinya bunga uang yang di luar perikemanusiaan yang bersifat melebihi (berlipat ganda) dan menimbulkan penindasan dan penganiayaan (*zulm*) bagi si peminjam. Sedang bunga bank itu sendiri sangat berbeda dengan riba, menurut beliau bunga bank tidak ada paksaan, pemerasan di dalamnya, melainkan bunga bank memberikan suatu sarana dan motivasi kepada peminjam untuk melakukan suatu usaha.

2. Menurut pandangan Moh. Hatta riba, merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan penindasan, *eksploitasi* terhadap orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Riba yang dikmasud yaitu terdapat dalam pinjaman konsumtif (primer/pokok) yaitu pinjaman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari misalnya makan, minum, obat-obatan dan sebagainya, praktek ini yang terjadi pada masa *jāhiliyyah*. Sedangkan bunga bank itu sendiri yang dimaksud adalah pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan si peminjam untuk melakukan suatu usaha (kegiatan produktif) seperti bertani, berdagang atau usaha-usaha lainnya yang dapat menolong dan memperbaiki perekonomian mereka, dan beliau juga mengatakan bahwa bunga bank sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat (kerja sama dan tolong-menolong).
3. Berbagai masalah kontemporer (perbankan) di dalam kehidupan umat Islam, yang tidak terdapat ketetapan hukum yang pasti di dalamnya (khilafiyah), tentu sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Namun dalam pandangan Moh. Hatta dan sebagian ulama kontemporer (modernis) khususnya di Indonesia mengatakan, bahwa kehadiran lembaga-lembaga perbankan telah banyak dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan suatu usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan mapun pendidikan. Oleh karena itu, bunga bank dapat dikatakan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Saran.

Dari kesimpulan di atas dapat direkomendasikan beberapa hal untuk dijadikan bahan perhatian yang lebih serius.

1. Mengingat keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini mengenai riba dan bunga bank, maka diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal ini.

2. Para pelaku dan penentu kebijakan dalam masalah ekonomi kiranya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam, sehingga apa yang dilakukan atau mengambil keputusan tidak menyalahi aturan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1). Al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an / 'Ulumul Qur'an

Alī, Muhammad as- Ṣābūnī, *Rawā'ī ar-Rayān fī at-Tafsīr al-Ayāt al-Qur'ān*, Dār al-Qur'ān, 1972.

Dawam, M. Raharja, *Ensiklopedi al-Qur'ān: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. ke-1, Jakarta: Paramidana, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.

Nor, Moch Ichwan, *Hermeneutika Qur'ān*, Nasr Hamid Abu Zayd: Menuju Kesarjanaan Kritis, 2000.

Qutb, Sayyid, *at-Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Beirut: Ihwā' at-Tirān al-'Arabī, 1967.

_____, *Tafsīr al-Ayāt ar-Ribā*, (pen) Zaīd Huseīn al-Hāmid, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1984.

Riḍā, Rāsyid, *at-Tafsīr al-Mannar*, Mesir: Mutba'ah Muhammad Ali Sahib wa Aulāduh, 1974.

As- Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān at-Tafsīr al-Ahkām* Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

2). Hadis / Syarah Hadis / 'Ulumul Hadis

'Abdi, Abu Zain ad-Dīn, *Tajrid as-Ṣarih*, Dār al-Ihyā al-Kitāb al-'Arabīyyah, 1974.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh, Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin Mughīrah al-Ja'fī al-, *Ṣahīh Bukhārī, bāb "Ribā"*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Ad-Dīn, Badr Al-Aīni, *'Umdatul Qāri: Syarah Ṣahīh Al-Bukhārī*, Vol V Constantinople: Mathba'ah al-Amira, 1310 H.

Al-Fadl, Abu Ibn ‘Alī bin Hajr al-Ashqālānī, *Bulwg al-Marām*, Bairut: Dār al-Fikr, 1986.

Husein, Abū Muslim Ibn al-Hajr, *Ṣahīh Muslim, Kitāb al-Buyū’*, bab ”*Ribā*”, Bairut: Dār al-Fikr, 1992.

3). Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmadi, Abu, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.

Ali, Zainuddin (ed), *Hukum Perbankan syari’ah*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Alma, Bukhari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari’ah Islam*, alih bahasa Ahmad Syatari, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

_____, *Haruskah Hidup Dengan Riba?*, Terjemahan, Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, Bandung: PT. Penerbit al-Ma’arif, 1983.

Buchori, Nur, S, *Koperasi Syari’ah*, cet. ke-1, Waru-Siduarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.

Chotib, A, *Bank dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Ghofur, Muhammad W, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Harahab, Sabirin, *Bunga Uang dan Riba Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husnā, 1993.

<http://Bunga Bank/Apakah Bunga Bank Termasuk Riba?>=Konsultasi Islam.htm, akses 7 Juni 2010.

- Hulliyah, Naning, “*Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer*”, (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi), Skripsi Masasiwa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2003.
- Iqbal, Anwar Quraishi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, alih bahasa M. Chalil Basri, cet. ke-2, Jakarta: Tinta Mas, 1985.
- Karsum, *Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer*, (Studi Perbandingan Prof. DR. H. Dawam Raharjo, ST), Skripsi mahasiswa mu’amalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2002.
- Masyitoh, Iceu, “*Konsep Riba dalam Pandangan Syafaruddin Prawiranegara*”, Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2002.
- Mawdudī, al-A’lā, Abu al-, *Ribā*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t,
- Muslim, Ṣahīh , *Kitāb al-Buyū’*, bab “*Ba’ū wa at-Ṭa’ām Mislān bi Mislin*”, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Musoffa, Edy, “*Riba Menurut Sayyid Rasyid Rida*”, (Studi atas Tafsir al-Mannar), Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2003.
- Muzaffar, Candra, *Islamic Resurgence*, alih bahasa, Taufiq Abdullah, Singapore: Institute of Southesast Asian Studies, 1986.
- Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muh. Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- An-Nawawī, Imām, *Majmū Syarh al-Muḥadzdhāb*, Vol IX, Kairo: Zakaria Ali Yusuf, t.t.
- Prawiranegara, Syafaruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih*, Jilid II, Ajip Rosidi (ed), cet. ke-3, Jakarta: Gita Karya, 1998.
- _____, “*Apakah Konsep dan Sistem Ekonomi Khusus Islam?*” disusun Ajip Rosidi, *Ekonomi dan Keuangan: Makna dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, (kumpulan karangan terpilih jilid II), cer. ke-1, Jakarta: CV Haji Managung, 1998.

Qayyim, Ibnu al- Jaūziyyah, *I'lām al-Muwāqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, cet. ke-3, Bairut: Dār al-Jaīl, t.t.

Rahman, Afzalur, *Riba dan Interest dalam Islamic Studies*, Vol. 3.1, Lahore: Islamic Publication, 1984.

_____, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore: Islamic Publication, 1990

Rodinson, Maxime, *Islam dan Kapitalism*, (pen) Asep Hikmat, Bandung: IGRA

Rosyda, Dede, *Metode Kajian Hukum Islam*, Dewan Hisbah Persis, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Islam, 1999.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1980.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, diterjemahkan oleh M. Ufūqul Mubīn (dkk), cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Singodimejo, Kasman, *Bunga itu Bukan Ribā dan Bunga tidak Haram*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1972.

Sjadjali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. ke-1, Jakarta: Paramidana, 1997.

Sura'ī, Abu Abdul Hadī, *ar-Ribā wa al-Qurūd*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1977.

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cedikiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999.

Syarkasī, Imām, *az-Zawājir 'alā Iqtirāf al-Kabaīr*, Vol XII, Al-Masut, t.t.

Tsani, Fuad, “ *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muh. Abduh Murtada Mutahhari)*”, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2008.

Wahid, Marzuki dan Rumaiddi, *Fiqh Mazhab Negara*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Wakum, *BMUI dan Takaful Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Yulistia, Riza Fajar, “*Riba dan Bunga Bank dalam Pandang Muhammad Syafi’i Antonio*”,. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun. 2009.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Audillatuh*, cet, ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992.

4). Umum.

Azwar, Syaifuddin *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hassan, Ahmad, *Soal Menjawab tentang Berbagai Masalah Agama*, seri.3, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.

Hatta, Moh, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956.

_____, *Bank Dalam Masyarakat Indonesia*, Djakarta: For De Kock Bank Indonesia, 1956.

_____, *Menuju Negara Hukum*, Djakarta: Yayasan Idayu, 1980.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-7, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Mohammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Noer, Deliar, Moh. Hatta *Biografi Politik*, cet. ke-2 Jakarta: LP3ES, 1990.

_____, “*Pemikiran Pembangunan Moh. Hatta*”, Jakarta: LP3ES, 1995.

Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Rose, Mavis, *Indonesia Merdeka, Biografi Politik Moh. Hatta*, Djakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

No	Footnote	Halaman	Terjemahan
BAB I			
1	22	13	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya
2	23	13	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisi riba). Maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan)
BAB II			
3	4	21	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sebagian dengan yang lain dengan jalan bathil
4	5	21	Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman
5	6	22	Dan riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud dengan riba dalam ayat al-Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu pengganti
6	7	22	Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Dan menurut syara' riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksibisnis riil
7	8	22	Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad
8	9	22	Berkata an-Nawawi,berkata Mawardi: perbedaan pendapat diantara para sahabat dimana Al-Qur'an sendiri telah mengharamkan riba atas dua bentuk:”penambahan atas harta pokok karena unsur

			waktu”....
9	20	26	Sesungguhnya riba ada pada nasiah
10	28	29	Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba) maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan)
11	29	30	Janganlah menjual beli dinar dengan dinar dan jangan pula dirham dengan dirham
12	32	31	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak bertambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)
13	33	31	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih
14	35	32	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
15	36	33	Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum _ating larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya
16	37	33	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa
17	38	33	Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, membayar zakat mereka mendapat pahala di sisi

			Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati
18	39	33	Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman
19	40	33	Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba) maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan)
20	41	33	Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sehingga ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya
21	42	36	Rasullullah SAW melaknat: orang yang memakan riba, dan memberi makan dari hasil riba, dan orang yang menuliskannya, orang yang menyaksikannya. Dan berkata Rasullullah saw: mereka itu semuanya sama.
22	43	36	Janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas kecuali sama (takarannya) dan perak dengan perak kecuali sama (takarannya) dan jual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian
23	44	36	Emas dengan emas (timbangan yang sama. Perak dengan perak (timbangan yang sama), apabila kamu menambah atau meminta tambahan maka ini adalah riba
BAB III			
24	6	51	...tolong menolanglah pada kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong pada dosa dan permusuhan....
BAB IV			
25	11	65	...janganlah memakan harta diantara kamu secara bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....
26	12	65	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
27	13	65	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalat tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan

28	14	65	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
----	----	----	--

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH

1. Imām Al-Bukhārī Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Ismā'il Ibnu Ibrāhīm Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah tempat sebuah daerah ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar pada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Ulama yang menjadi guru imam Al-Bukhari antara lain adalah Ali Ibnu Al-Madani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in serta Ibnu Ar-Ruhawaih. Sedangkan yang menjadi muridnya antara lain adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Al-Faruh.
2. Muhammad Abduh beliau lahir pada tahun 1265 H atau 1849 M, dan wafat pada tahun 1323 H atau 1905 M di Cairo Mesir. Beliau adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaharu dalam islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ayahnya bernama Abduh Hassan Khairullah yang berasal dari Turki dan menetap lama di Mesir. Sedangkan ibunya berasal dari suku Arab Asli yang menurut riwayat adalah keturunan Umar bin Khatib. Beliau pernah menjadi Rektor Universitas Al-Azhar. Bidang yang beliau tekuni adalah mata kuliah Teologi, Sejarah, Filsafat, dan Logika. Karya-karya beliau sebenarnya banyak sekali, namun yang terkenal adalah Risalah at-Tauhid, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Juz Amma dan Tafsir Al-Mannar (tafsir ini belum selesai dan dilanjutkan oleh muridnya yaitu Muhammad Rasyid Rida)
3. Muhammad Rasyid Rida beliau lahir di Qalnu, Tripoli Libanon, 27 Jumadi 'Ula 1282 H dan wafat tanggal 23 Jumadil 'Ula 1354 H atau 22 Agustus 1935 M. Semasa kecil beliau sekolah di Al-Kuttab pada tahun 1299 H atau 1822 M kemudian pindah ke sekolah Islam Negeri yang merupakan sekolah terbaik dengan pengantar bahasa Arab, Turki dan Prancis. Pada tahun 1314 H atau 1897 M, Syekh al-Jizr memberikan ijazah kepada beliau dalam bidang Ilmu Agama, Bahasa dan Filsafat. Karya-karya beliau diantaranya: Al-Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhakkamah As-Sadiriyyat wa Ar-Rifa'iyyat Al-Azhar dan Tafsir Al-Mannar (melanjutkan karya gurunya Muhammad Abduh), serta majalah Mannar (terbit 1215H/1898M-1354H/1935M).

4. Ahmad Azhar Basyir beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau menamatkan sekolah rakyat (SR) Muhammadiyah tahun 1940. Kemudian Madrasah Al-Falah di Kauman Yogyakarta pada tahun 1944 dan beliau juga pernah mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyyah Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur tahun 1942-1943 dan menamatkan pada Madrasah Muballighin III (Tablig School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Pada tahun 1946 beliau bergabung dengan kesatuan TNI Hisbullah Batalyon 36 di Yogyakarta. Pada tahun 1965 beliau melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta dan menyelesaikan program Doktorat 1. Memperoleh gelar Magester of Art (M.A) dalam Islamic Studies Dar El-Um Cairo University Mesir. Jabatan yang pernah diduduki adalah menjadi Ketua Umum PP. Muhammadiyah periode 1990-1995, Anggota Lembaga Fiqh Islam Internasional, Wakil utusan Indonesia dalam Organisasi Konfrensi Islam Departemen Agama, Dosen Luar Biasa di UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UI Jakarta dalam bidang Hukum. Karya-karya beliau banyak sekali terutama berkaitan dalam bidang hokum islam, seperti Asas-asas Mu'amalat (Hukum Perdata Islam, 1984), Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, 1980, Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam, 1978, Asas-asas Aqidah Islam, 1983 dan masih banyak lagi yang lainnya.
5. Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, Fiqh as-Sunnah. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at Taharah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).

6. Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan di bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjurur tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*.
7. Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana Syari'ah Jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989. Pada tahun 1990 mengikuti pembibitan Dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari Pemerintah Kanada untuk mengambik S2 di McGill University, Montreal Kanada dalam Study Islamic Law (Hukum Islam). Disamping gemar melakukan penelitian khususnya menyangkut Hukum Islam, beliau juga aktif menulis di Mass Media. Adapun naskah buku yang telah diterbitkan adalah *Riba dan Poligami dan Fiqh Wanita Kontemporer*.

CURRICULUM VITAE

Nama : WAHYU IKHWAN

Tempat/tgl. Lahir : Palembang/ 23 Juni 1986.

Alamat Asal : Jl. Pakan Kamis Balai Panjang Jorong III Kampung Nagari
Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam (SUMBAR).

Alamat Jogja : Jl. Timoho Gg. Wirakarya RT: 08 RW:28 GK:I Sopen
Yogyakarta.

Orang Tua

Nama Ayah : Yasri.

Nama Ibu : Habibah.

Riwayat Pendidikan

TK Jalikur, lulus tahun 1993.

SDN 38 Jalikur, lulus tahun 2000.

MST Parabek, lulus tahun 2003.

MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang, lulus tahun 2006.